



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Telp. (0461) 3201352 Lusak 94711

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANGGAI
Nomor : 024.b/ 421.9/DISDIK

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

- Memperhatikan :** Surat Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kecamatan Lusak Nomor: 114/TP-PKK/PAUD-HTS/XII/2017 - Tanggal 04 Desember 2017.
- Memandang :**
- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Lapangan Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Dinas Pendidikan Kabupaten Banggai, kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2005, PAUD berada di bawah Pembinaan Direktorat PAUD Ditjen PAUDNI;
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - Permenmendikbud No. 34 tentang Pendidikan Satuan PAUD.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- PERTAMA**
- Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
- Nama Lembaga : **KR HALIMATUSSA'ADYAH**
Alamat : Kelurahan Bungin Kecamatan Lusak Kabupaten Banggai
Pegawai : **ZAINAL WAHAB, S.Pd, SD**
Yayasan/Penyelenggara : Yayasan TP-PKK Kelurahan Bungin
- KEDUA**
- Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 07 Desember 2017 s/d 07 Desember 2022 dan akan di perpanjang kembali.
- SETILA**
- Pemegang izin tersebut:
- Wajib menyelenggarakan Paud tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat,
 - Wajib mematuhi peraturan perundangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian,
 - Wajib mengirimkan laporan bulanan/triwulan dengan ketentuan menurut model yang ditentukan,
 - Dapat mengeluarkan Vertifikasi/Surat Keterangan bagi peserta didik.
- KEEMPAT**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lusak
Pada tanggal : 07 Desember 2017
An. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banggai



Drs. T. ARIYANTO
NIP. 1963031992031007
No. 151.1 IV/b

Terbacaan Yth :

- Direktur PAUDNI Depdikbud RI Jakarta
- Direktori PAUD DI Jakarta